



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2021/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Yasin Alias Yasin Bin Tarmizi;**
2. Tempat lahir : Terentang (Bangka Tengah);
3. Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun/03 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Terentang III RT. 02 Kecamatan Koba
Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Taufik Bin H. Matsa (Alm);**
2. Tempat lahir : Terentang;
3. Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun/25 November 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Terentang III RT/RW. 004/000 Kecamatan
Koba Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Predi Saputra Alias Acong Bin Izhar;**
2. Tempat lahir : Terentang;
3. Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun/02 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Terentang III RT. 003 Kecamatan Koba
Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **Riki Rikardo Alias Bongkeng Bin Zainudin;**
2. Tempat lahir : Bangka Tengah;
3. Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun/10 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Terentang III RT. 003 Kecamatan Koba
Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa V

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **Fikri Alias Pek Bin Subro;**
2. Tempat lahir : Terentang;
3. Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun/08 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Terentang III Kecamatan Koba Kabupaten

Bangka Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa VI

1. Nama lengkap : **Zaiki Yulhamdi Alias Zikul Bin Rita;**
2. Tempat lahir : Terentang;
3. Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun/14 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Terentang III Kecamatan Koba Kabupaten

Bangka Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa VII

1. Nama lengkap : **Bastiar Alias Gabek Bin H. Zarkasih;**
2. Tempat lahir : Terentang;
3. Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun/21 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Terentang RT. 01 Kecamatan Koba

Kabupaten Bangka Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa VIII

1. Nama lengkap : **Burhandi Alias Burhan Bin Bastiar;**
2. Tempat lahir : Desa Penyak;
3. Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun/15 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Guntung RT. 004 Kecamatan Koba

Kabupaten Bangka Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa IX

1. Nama lengkap : **Raffi Farma Alias Raffi Bin Burhan;**
2. Tempat lahir : Terentang;
3. Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun/17 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/RW. 001/000 Desa Terentang III Kecamatan

Koba Kabupaten Bangka Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa X

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **Fahri Alias Fahri Bin Derazak;**
2. Tempat lahir : Terentang;
3. Umur / Tanggal lahir : 50 Tahun/17 Februari 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Terentang III RT. 001 Kecamatan Koba
Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I s/d VI ditangkap tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa VII s/d IX menyerahkan diri tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa X menyerahkan diri tanggal 21 Juni 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, sejak tanggal sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 96/Pid.B/2021/PN Kba tanggal 16 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2021/PN Kba tanggal 16 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para **Terdakwa YASIN Als YASIN Bin TARMIZI, TAUFIK Bin H. MATSA (Alm), PREDI SAPUTRA Als ACONG Bin IZHAR,RIKI RIKARDO Als BONGKENG Bin ZAINUDIN, FIKRI Als PEK Bin SUBRO,**

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAIKI YULHAMDI Als ZIKUL Bin RITA, BASTIAR als GABEK Bin H. ZARKASIH, BURHANDI Als BURHANBin BASTIAR,RAFFI FARMA Als RAFFI Bin BURHAN,dan FAHRI Als FAHRI Bin DERAZAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dimuka umum secara Bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang yang dapat mengakibatkan maut”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para **Terdakwa YASIN Als YASIN Bin TARMIZI, TAUFIK Bin H. MATSA (Alm), PREDI SAPUTRA Als ACONG Bin IZHAR,RIKI RIKARDO Als BONGKENG Bin ZAINUDIN, FIKRI Als PEK Bin SUBRO, ZAIKI YULHAMDI Als ZIKUL Bin RITA, BASTIAR als GABEK Bin H. ZARKASIH, BURHANDI Als BURHANBin BASTIAR,RAFFI FARMA Als RAFFI Bin BURHAN,dan FAHRI Als FAHRI Bin DERAZAK** masing-masing selama **5 (lima)** tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan penangkapan dan penahanan yang dijalani para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) helai baju kokoh berwarna hitam merk Al-Amin;
- 1 (Satu) buah celana loreng berwarna hitam putih Merk At-Taqwa;
- 1 (Satu) buah jaket alumni SMA 1 Payung berwarna hitam yang bertuliskan nama anggota kelas di bagian belakang bertuliskan HARSCHAN 12 BD;
- 1 (Satu) buah helm berwarna hitam yang bertuliskan HONDA;
- (Satu) pasang sandal berwarna putih merah merk DHAIMATU;
- (Tiga) buah serpihan batu yang digunakan oleh pelaku yang di temukan di warung Milik Sdri LUSI LUTARI;
- (Satu) unit sepeda motor berwarna hitam merk Yamaha X-Ride Nomor Polisi BN 6478 VB

Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Dariah Binti Dulhadi.

- 3 (tiga) buah serpihan batu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman sebab Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **YASIN Als YASIN Bin TARMIZI, TAUFIK Bin H. MATSA (Alm), PREDI SAPUTRA Als ACONG Bin IZHAR,RIKI RIKARDO Als BONGKENG Bin ZAINUDIN, FIKRI Als PEK Bin SUBRO, ZAIKI YULHAMDI Als ZIKUL Bin RITA, BASTIAR als GABEK Bin H. ZARKASIH, BURHANDI Als BURHANBin BASTIAR,RAFFI FARMA Als RAFFI Bin BURHAN,dan FAHRI Als FAHRI Bin DERAZAK**, Pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni 2021, bertempat di Desa Terentang III RT.002 Kec.Koba Kab. Bangka Tengah atau setidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Korban DULHADI(Alm) yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride Nomor Polisi BN 6478 VB dan memakai 1 (satu) buah helm berwarna hitam yang bertuliskan Honda, mendatangi Toko milik Saksi LUSI LUTARI Als LUSI Binti BURHAN yang beralamat di Desa Terentang III RT.002 Kec.Koba Kab. Bangka Tengah, kemudian Korban DULHADI(Alm) berpura-pura membeli pil rajawali dan ketika Saksi LUSI sedang mengambil Pil Rajawali tersebut, Saksi LUSI melihat Korban DULHADI(Alm) mengambil sebuah kaleng susu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah jaket alumni SMA 1 Payung berwarna hitam yang sedang dipakai oleh korban Korban DULHADI(Alm), kemudian saksi Lusi yang sudah curiga memaksa Korban DULHADI (Alm) untuk melepas jaket yang digunakannya, dan Saksi Lusi melihat beberapa kaleng susu dan botol minyak yang telah diambil Korban DULHADI(Alm) dari toko miliknya, kemudian Korban DULHADI(Alm) yang berusaha pergi dari toko tersebut segera menuju motor yang sebelumnya dikendarainya namun ditahan oleh saksi Lusi dengan cara memegang jaket yang dipakai oleh Korban DULHADI(Alm) dan berteriak meminta pertolongan

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat sekitar; Kemudian mendengar suara teriakan dari Saksi Lusi beberapa masyarakat langsung mendatangi Toko tersebut, Terdakwa **FAHRI Als FAHRI Bin DERAZAK** yang pertama datang ketoko tersebut, langsung menampar bagian wajah Korban DULHADI(Alm) dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian Saksi Lusi berusaha menahan dan membawa Terdakwa **FAHRI** kedalam Toko miliknya. Kemudian disaat yang bersamaan Terdakwa **BURHANDI Als BURHAN Bin BASTIAR** datang dan berusaha untuk mengambil kunci motor Korban DULHADI(Alm) namun Korban DULHADI(Alm) melakukan perlawanan dengan mencoba memukul bagian wajah Terdakwa **BURHAN**, melihat hal tersebut Terdakwa **BURHAN** kemudian mengambil 1(satu) buah Batu Batako yang ada disekitar toko tersebut kemudian memukul dengan menggunakan batu tersebut kebagian kepala Korban DULHADI(Alm) yang masih menggunakan helm, dan Terdakwa **BURHAN** kembali memukul dengan menggunakan tangan kananya kebagian kepala Korban DULHADI(Alm) sebanyak 3 (tiga) kali; Kemudian Terdakwa **FAHRI** kembali mendatangi Korban DULHADI (Alm) dan membawa Korban DULHADI (Alm) untuk duduk dimeja batu yang berada disamping toko, lalu Terdakwa **TAUFIK Bin H. MATSA (Alm)** datang dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kananya ke bagian wajah Korban DULHADI(Alm) yang masih menggunakan Helm sebanyak 2(dua) kali, lalu Terdakwa **RIKI RIKARDO Als BONGKENG Bin ZAINUDIN** datang dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya kebagian kepala atas Korban DULHADI(Alm) yang masih menggunakan Helm dan bagian punggung Korban DULHADI(Alm) sebanyak masing-masing 1 (satu) kali, lalu **FIKRI Als PEK Bin SUBRO** datang dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya kebagian kepala atas Korban DULHADI(Alm) yang masih menggunakan Helm sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa **YASIN Als YASIN Bin TARMIZI** datang dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya kebagian kepala atas Korban DULHADI(Alm) yang masih menggunakan Helm sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi MUCHTAR als TAR bin M. ALI SAID datang dan berusaha melindungi Korban DULHADI(Alm) dari masyarakat sekitar; Kemudian Saksi SUDIRMAN Bin SYAMSUMIN dan SUDARWAN Als SUDAR Bin SATARUDIN selaku Kepala Desa dan Sekretaris Desa Terentang III datang keToko tersebut lalu berusaha mengamankan Korban DULHADI(Alm) dan membuka helm yang dipakai Korban DULHADI(Alm) namun Korban DULHADI(Alm) berusaha melakukan perlawanan, melihat hal tersebut

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **BURHAN** datang dan melepas helm yang dikenakan Korban DULHADI(Alm) dan melemparkan helm tersebut ke arah dinding sebelah kiri dari tempat Korban DULHADI(Alm) duduk. Lalu Terdakwa **ZAiki YULHAMDI Als ZIKUL Bin RITA** datang dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya ke arah bagian leher Korban DULHADI(Alm) sebanyak masing-masing 1 (satu) kali. Lalu Terdakwa **PREDI SAPUTRA Als ACONG Bin IZHAR** datang dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya ke bagian punggung kiri Korban DULHADI(Alm) sebanyak 1 (satu) kali. Lalu Terdakwa **BASTIAR als GABEK Bin H. ZARKASIH** datang dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan ke bagian dahi Korban DULHADI(Alm) sebanyak 1 (satu) kali dan menendang menggunakan kaki kanannya ke arah kepala Korban DULHADI(Alm) sehingga membuat kepala Korban DULHADI(Alm) terbentur dinding yang berada di sebelah kiri Korban DULHADI(Alm);

Kemudian untuk menghindari kembali tindakan masyarakat, Saksi Saksi SUDIRMAN Bin SYAMSUMIN menghubungi pihak kepolisian untuk segera membawa Korban DULHADI(Alm), setelah pihak kepolisian datang dan berusaha untuk membawa Korban DULHADI(Alm) kedalam mobil polisi, Korban DULHADI(Alm) berusaha menolak untuk masuk kedalam mobil polisi, kemudian melihat hal tersebut Terdakwa **RAFFI FARMA Als RAFFI Bin BURHAN** menampar bagian pipi sebelah kanan Korban DULHADI(Alm) menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian pihak Kepolisian berhasil membawa masuk Korban DULHADI(Alm) kedalam mobil dan membawa Korban DULHADI(Alm) ke RSUD Bangka Tengah untuk dilakukan perawatan;

Bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa mengakibatkan keributan sehingga terganggunya aktifitas masyarakat Desa Terentang dan mengakibatkan Korban DULHADI meninggal dunia;

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/1364/RSUD/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang di tandatangani oleh dr. NURSIN MUKHLIS, Dokter pada UPTD RSUD BANGKA TENGAH, pada pemeriksaan DULHADI tanggal 19 Juni 2021 didapatkan kesimpulan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul, berupa luka memar pada kepala, wajah dan telinga, lukarobek pada kepala, tanda patah tulang selangkakanan, akibat hal tersebut menimbulkan kondisi penurunan kesadaran dan cedera kepala berat yang dapat menimbulkan bahaya maut;

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/4074/02.3/RM/RSUDP/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang di tandatangani

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. MUHAMMAD WAHYU KHAIRIYANDA, Dokter pada UPTD RSUD Dr. (H.C.)Ir. Soekarno, pada pemeriksaan Jenazah DULHADI didapatkan kesimpulan bahwa pasien mendapatkan kekerasan benda tumpul di kepala dan dada yang mengakibatkan pendarahan di kepala;

Berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.445/3812./YANMED-RM/RSUP/2021 tanggal 20 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dr. HAFIZ ARQURSOY, Dokter pada UPTD RSUD Dr.(H.C.)Ir. Soekarno, menerangkan bahwa pasien DULHADI telah meninggal dunia di RSUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 20 Juni 2021 jam 12.35 di ruang RRD Kelas I.

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kedua

Bahwa TerdakwaYASIN Als YASIN Bin TARMIZI, TAUFIK Bin H. MATSA (Alm), PREDI SAPUTRA Als ACONG Bin IZHAR,RIKI RIKARDO Als BONGKENG Bin ZAINUDIN, FIKRI Als PEK Bin SUBRO, ZAIKI YULHAMDI Als ZIKUL Bin RITA, BASTIAR als GABEK Bin H. ZARKASIH, BURHANDI Als BURHAN Bin BASTIAR,RAFFI FARMA Als RAFFI Bin BURHAN,dan FAHRI Als FAHRI Bin DERAZAK, Pada hari Sabtu tanggal19 Juni 2021sekitar pukul13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni2021, bertempat diDesaTerentang III RT.002 Kec.KobaKab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan atau menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Korban DULHADI(Alm) yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride Nomor Polisi BN 6478 VB dan memakai 1 (satu) buah helm berwarna hitam yang bertulislam Honda, mendatangi Toko milik Saksi LUSI LUTARI Als LUSI Binti BURHAN yang beralamat di DesaTerentang III RT.002 Kec.KobaKab. Bangka Tengah, kemudian Korban DULHADI(Alm) berpura-pura membeli pil rajawali dan ketika Saksi LUSI sedang mengambil Pil Rajawali tersebut, Saksi LUSI melihat Korban DULHADI(Alm) mengambil sebuah kaleng susu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah jaket alumni SMA 1 Payung berwarna hitam yang sedang dipakai oleh korban Korban DULHADI(Alm) ,kemudian saksi Lusi yang sudah curiga memaksa Korban DULHADI (Alm) untuk melepas jaket yang digunakannya, dan Saksi Lusi

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat beberapa kaleng susu dan botol minyak yang telah diambil Korban DULHADI (Alm) dari toko miliknya, kemudian Korban DULHADI(Alm) yang berusaha pergi dari toko tersebut segera menuju motor yang sebelumnya dikendarainya namun ditahan oleh saksi Lusi dengan cara memegang jaket yang dipakai oleh Korban DULHADI (Alm) dan berteriak meminta pertolongan kepada masyarakat sekitar;

Kemudian mendengar suara teriakan dari Saksi Lusi beberapa masyarakat langsung mendatangi Toko tersebut, Terdakwa **FAHRI Als FAHRI Bin DERAZAK** yang pertama datang ke toko tersebut, langsung menampar bagian wajah Korban DULHADI(Alm) dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian Saksi Lusi berusaha menahan dan membawa Terdakwa **FAHRI** kedalam Toko miliknya. Kemudian disaat yang bersamaan Terdakwa **BURHANDI Als BURHAN Bin BASTIAR** datang dan berusaha untuk mengambil kunci motor Korban DULHADI (Alm) namun Korban DULHADI (Alm) melakukan perlawanan dengan mencoba memukul bagian wajah Terdakwa **BURHAN**, melihat hal tersebut Terdakwa **BURHAN** kemudian mengambil 1 (satu) buah Batu Batako yang ada disekitar toko tersebut kemudian memukul dengan menggunakan batu tersebut kebagian kepala Korban DULHADI(Alm) yang masih menggunakan helm, dan Terdakwa **BURHAN** kembali memukul dengan menggunakan tangan kananya kebagian kepala Korban DULHADI(Alm) sebanyak 3 (tiga) kali;

Kemudian Terdakwa **FAHRI** kembali mendatangi Korban DULHADI (Alm) dan membawa Korban DULHADI(Alm) untuk duduk dimeja batu yang berada disamping toko, lalu Terdakwa **TAUFIK Bin H. MATSA (Alm)** datang dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kananya ke bagian wajah Korban DULHADI(Alm) yang masih menggunakan Helm sebanyak 2(dua) kali, lalu Terdakwa **RIKI RIKARDO Als BONGKENG Bin ZAINUDIN** datang dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya kebagian kepala atas Korban DULHADI(Alm) yang masih menggunakan Helm dan bagian punggung Korban DULHADI (Alm) sebanyak masing-masing 1 (satu) kali, lalu **FIKRI Als PEK Bin SUBRO** datang dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya kebagian kepala atas Korban DULHADI (Alm) yang masih menggunakan Helm sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa **YASIN Als YASIN Bin TARMIZI** datang dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya kebagian kepala atas Korban DULHADI(Alm) yang masih menggunakan Helm sebanyak 1 (satu) kali lalu

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUCHTAR als TAR bin M. ALI SAID datang dan berusaha melindungi Korban DULHADI(Alm) dari masyarakat sekitar;

Kemudian Saksi SUDIRMAN Bin SYAMSUMIN dan SUDARWAN Als SUDAR Bin SATARUDIN selaku Kepala Desa dan Sekretaris Desa Terentang III datang ke Toko tersebut lalu berusaha mengamankan Korban DULHADI(Alm) dan membuka helm yang dipakai Korban DULHADI (Alm) namun Korban DULHADI (Alm) berusaha melakukan perlawanan, melihathal tersebut Terdakwa **BURHAN** datang dan melepas helm yang dikenakan Korban DULHADI(Alm) dan melemparkan helm tersebut ke arah dinding sebelah kiri dari tempat Korban DULHADI (Alm) duduk. Lalu Terdakwa **ZAiki YULHAMDI Als ZIKUL Bin RITA** datang dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya kearah bagian leher Korban DULHADI (Alm) sebanyak masing-masing 1 (satu) kali. Lalu Terdakwa **PREDI SAPUTRA Als ACONG Bin IZHAR** datang dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya kebagian punggung kiri Korban DULHADI(Alm) sebanyak 1 (satu) kali. Lalu Terdakwa **BASTIAR als GABEK Bin H. ZARKASIH** datang dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan kebagian dahi Korban DULHADI (Alm) sebanyak 1 (satu) kali dan menendang menggunakan kaki kanannya kearah kepala Korban DULHADI(Alm) sehingga membuat kepala Korban DULHADI(Alm) terbentur ke dinding yang berada di sebelah kiri Korban DULHADI(Alm);

Kemudian untuk menghindari kembali tindakan masyarakat, Saksi Saksi SUDIRMAN Bin SYAMSUMIN menghubungi pihak kepolisian untuk segera membawa Korban DULHADI(Alm), setelah pihak kepolisian datang dan berusaha untuk membawa Korban DULHADI(Alm) kedalam mobil polisi, Korban DULHADI (Alm) berusaha menolak untuk masuk kedalam mobil polisi, kemudian melihat hal tersebut Terdakwa **RAFFI FARMA Als RAFFI Bin BURHAN** menampar bagian pipi sebelah kanan Korban DULHADI (Alm) menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian pihak Kepolisian berhasil membawa masuk Korban DULHADI(Alm) kedalam mobil dan membawa Korban DULHADI(Alm) ke RSUD Bangka Tengah untuk dilakukan perawatan;

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/1364/RSUD/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang di tandatangani oleh dr. NURSIN MUKHLIS, Dokter pada UPTD RSUD BANGKA TENGAH, pada pemeriksaan DULHADI tanggal 19 Juni 2021 didapatkan kesimpulan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul, berupa luka memar pada kepala, wajah dan telinga, luka robek pada kepala, tanda

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patah tulang selangkakanan, akibat hal tersebut menimbulkan kondisi penurunan kesadaran dan cedera kepala berat yang dapat menimbulkan bahaya maut;

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/4074/02.3/RM/RSUDP/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD WAHYU KHAIRIYANDA, Dokter pada UPTD RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno, pada pemeriksaan Jenazah DULHADI didapatkan kesimpulan bahwa pasien mendapatkan kekerasan benda tumpul di kepala dan dada yang mengaibatkan pendarahan di kepala;

Berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.445/3812./YANMED-RM/RSUP/2021 tanggal 20 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dr. HAFIZ ARQURSOY, Dokter pada UPTD RSUD Dr.(H.C.) Ir. Soekarno, menerangkan bahwa pasien DULHADI telah meninggal dunia di RSUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 20 Juni 2021 jam 12.35 di ruang RRD Kelas I.

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Lusi Lutari alias Lusi binti Burhan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah yang menjaga toko atau warung tempat Korban Dulhadi mengambil barang tanpa izin yang kemudian dipukuli oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB di depan toko Saksi yang beralamat di Desa Terentang III Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa yang diambil oleh Korban Dulhadi dari toko Saksi ialah 1 (satu) buah susu kaleng merek Frisian Flag, 1 (satu) buah susu kaleng merek Enak, 2 (dua) buah minyak goreng merek Fortune ukuran 1 ltr (satu liter) dan 1 (satu) buah minyak goreng merek Fortune ukuran 500 ml (lima ratus mili liter) dan barang-barang tersebut kembali kepada Saksi karena semuanya terjatuh dari balik jaket Korban Dulhadi saat Saksi memeriksa serta menarik jaketnya yang hendak menuju motor guna melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya yakni Pada hari dan tanggal tersebut di atas ± 12.35 WIB saat Saksi duduk di dalam toko sembako Saksi, datanglah Korban yang tidak Saksi kenal yang sudah berada di dalam toko, kemudian Saksi bertanya kepada Korban mau membeli apa dijawab Korban ada pil rajawali atau tidak dan Saksi jawab ada dan menanyakan Korban mau berapa banyak dijawab dia satu. Setelah itu Saksi mengambil pil yang dipesan Korban dan saat Saksi akan memberikan pil tersebut, Saksi melihat Korban sedang memasukkan 1 (satu) buah susu kaleng ke dalam jaket yang dikenakannya. Melihat hal tersebut Saksi curiga sehingga Saksi memeriksa jaket yang dikenakan Korban, hingga Saksi melihat di dalam jaket tersebut sudah ada barang-barang tersebut di atas. Kemudian Korban mencoba untuk melarikan diri menuju sepeda motor yang diparkirkan Korban di sebelah kanan toko Saksi tetapi Saksi langsung menarik jaket Korban;
- Bahwa selanjutnya dikarenakan Korban tidak mau berhenti, Saksi pun berteriak tolong ada maling dan tiba-tiba datang paman Saksi (Terdakwa Fahri) yang langsung menghampiri dan mencoba memukul Korban tetapi Saksi menahan tubuh paman Saksi tersebut dan membawa dia yang sudah emosi untuk pulang kerumahnya yang berada disamping toko Saksi. Sewaktu Saksi sedang membawa paman Saksi tersebut, kemudian datang Para Terdakwa lain dari arah bengkel motor dan disekitar toko Saksi yang langsung memukuli Korban. Saksi juga ada mendengar suara pecahan batako dari arah tempat Korban. Selesai mengantar paman Saksi, Saksi sempat melihat Korban dalam posisi duduk di kursi batu di samping toko. Tetapi oleh warga Saksi disuruh untuk menunggu dirumah paman Saksi. Sekitar ± 15 (lima belas) menit kemudian datang polisi dan langsung membawa Korban beserta barang bukti ke Polsek Koba;
- Bahwa aibat dari kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut Korban Dulhadi meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 di RSUD Bangka Tengah;
- Bahwa kondisi Korban Dulhadi saat duduk di kursi batu terlihat ada lebam di bagian kepala Korban namun tidak ada darah dan masih bernafas;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemukulan terhadap Korban Dulhadi namun Saksi tidak melihat detail cara dan proses pemukulan yang Para Terdakwa lakukan;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perdamaian dan permintaan maaf yang dilakukan oleh Saksi beserta dengan keluarga Para Terdakwa dengan memberikan santunan atas kematian Korban Dulhadi kepada keluarganya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh Saksi merupakan barang bukti yang disita berhubungan dengan kejadian ini;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **Candra alias Can bin Syakban**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa Saksi adalah suami dari Saksi Lusi yang merupakan pemilik toko tempat Korban Dulhadi mengambil barang tanpa izin dari toko yang dijaga Saksi Lusi dan kemudian Korban Dulhadi dipukuli oleh Para Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB di depan toko Istri Saksi yang beralamat di Desa Terentang III Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa kronologis kejadiannya yakni Pada hari dan tanggal tersebut di atas ± pukul 12.40 WIB sewaktu Saksi sedang tertidur di rumah Saksi yang berjarak ± 200 (dua ratus) meter dari toko Saksi dan Saksi Lusi, Saksi ditelpon oleh Istri Saksi memberitahukan bahwa barang toko telah dicuri oleh Korban. Saksi pun mendatangi toko tersebut, disana Saksi melihat ada Kepala Desa Saksi Sudirman, Sekretaris Desa Saksi Sudarwan, Para Terdakwa serta warga lainnya. Saksi juga melihat Korban yang tidak Saksi kenali dengan kondisi terbaring dikursi beton yang berada disamping toko, dengan kondisi lemas, terdapat luka lebam di pipi dan kepala dan darah sedikit pada bagian muka. Kemudian Saksi bertanya kepada Korban asalnya darimana, tetapi jawabannya tidak jelas lagi, 5 (lima) menit kemudian datanglah pihak Kepolisian dan BHABINKAMTIBMAS Terentang yang langsung membawa Korban beserta barang bukti ke Polsek Koba;

- Bahwa Terdakwa Raffi melakukan pemukulan kepada Korban Dulhadi namun terkait cara memukulnya Saksi tidak mengetahuinya sebab Saksi datang ke lokasi setelah kejadian;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa telah terjadi perdamaian dan permintaan maaf dari Saksi, Istri Saksi beserta Para Terdakwa yakni 3 (tiga) kali bertemu dengan keluarga Korban dan memberikan santunan kematian kepada keluarga Korban sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh Saksi merupakan barang bukti yang disita berhubungan dengan kejadian perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Dariah binti Dulhadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Korban Dulhadi yang dipukul oleh Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Depan Toko Cik Nun Yang beralamat di desa Terentang III Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis kejadian pemukulan tersebut sebab pada hari dan tanggal kejadian di atas kurang lebih pukul 19.00 WIB Saksi sedang berada di Pangka Pinang kemudian Saksi mendapat telepon dari pihak Kepolisian mengabarkan bahwa Korban mengalami kecelakaan dan dibawa ke Rumah Sakit Bangka Tengah, kemudian Saksi pergi ke Rumah Sakit tersebut kurang lebih pukul 21.00 WIB Saksi melihat Korban di UGD dalam keadaan tidak sadar lagi dengan bagian dada Korban bengkak dan hasil otopsi menyatakan ada pendarahan di otak, selanjutnya Saksi bertemu dengan pihak Kepolisian dan Kepala Desa Terentang III yang menceritakan Korban telah dipukuli oleh warga Terentang sebab Korban didapati mengambil barang dari toko Saksi Lusi tanpa izin kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Korban tidak sadarkan diri dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 jam 13.00 WIB Korban Dulhadi meninggal dunia;
- Bahwa benar ada perdamaian diantara Saksi sebagai keluarga Korban dengan Saksi Lusi serta Para Terdakwa melalui Kepala Desa Terentang dengan pemberian uang perdamaian atas kematian Orang Tua Saksi (Korban Dulhadi) sejumlah Rp10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah);



- Bahwa Korban Dulhadi sebelum kejadian ini pernah juga mengambil barang milik orang lain tanpa izin sebab Korban memiliki penyakit yang mana sering mengambil barang-barang yang tidak penting milik orang lain, sebelumnya Korban sudah sempat diobati secara tradisional namun tidak juga sembuh;
- Bahwa Saksi memaafkan Para Terdakwa namun tetap ingin Para Terdakwa dihukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa Saksi benar ada menandatangani perjanjian damai dan sudah membacanya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Pramudya Tantya Rambang bin Supriyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan tandatangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah calon Suami dari Saksi Dariah yang merupakan anak dari Korban Dulhadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis kejadian pemukulan terhadap korban Dulhadi namun Saksi mengetahui kejadian pemukulannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Depan Toko Cik Nun Yang beralamat di desa Terentang III Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Detailnya Saksi tidak tahu sebab Pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 19.30 WIB, saat sedang berada di Pangkalpinang, Saksi mendapat telfon dari Saksi Dariah bahwa Korban dalam perawatan dan kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Koba, kemudian Saksi bersama Saksi Dariah berangkat ke RSUD dan tiba sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dan Saksi Dariah langsung melihat Korban di ruang UGD dalam keadaan tidak sadarkan diri, badan membiru, kaki kejang-kejang dan sudah memakai oksigen. Lalu Saksi bertemu dengan pihak kepolisian dan Kepala Desa Terentang III selanjutnya Pihak kepolisian menceritakan bahwa Korban telah menjadi Korban pemukulan oleh beberapa warga Terentang karena Korban kedapatan mengambil barang tanpa izin di salah satu Toko warga desa tersebut;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban Dulhadi tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 jam 13.00 WIB;

- Bahwa ada perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Para Terdakwa terhadap Keluarga Korban dengan diwakili oleh Kepala Desa Terentang III dengan penyerahan uang santunan kematian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

5. Saksi **Sudarwan alias Sudar bin Satarudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Desa Terentang III yang mendapatkan laporan telah terjadi Tindakan pemukulan oleh warga Terentang kepada Korban sebab mengambil barang tanpa izin di Toko milik Saksi Lusi yang terjadi pada Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Depan Toko Cik Nun Yang beralamat di desa Terentang III Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa kronologi kejadiannya yakni pada Hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB salah satu warga Desa Terentang III datang ke rumah Saksi yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat kejadian perkara (TKP) yang mana saat itu Saksi sedang tidur dan ada yang memberitahu Saksi bahwa ada orang yang mencuri di toko bu mainun dimana orangnya sudah tak berdaya dimassa warga dan menyuruh Saksi selaku SEKDES melapor kepada Kepala Desa. Kemudian Saksi menuju rumah Kepala Desa Terentang melaporkan hal tersebut, selanjutnya Kepala Desa Terentang menghubungi BHABINKAMTIBMAS Desa Terentang via telfon memberitahukan yang sebenarnya terjadi. Kemudian Saksi dan Kepala Desa Terentang III langsung menuju ke TKP. Sesampainya ditoko tersebut Saksi melihat kondisi Korban sudah babak belur dan melihat bibir Korban berdarah, kemudian pipi mengalami luka seperti bekas pemukulan yang menyebabkan lebam, bengkak pada wajah Korban selain itu Korban juga duduk tidak berdaya dan ngelantur (tidak nyambung) pada saat Saksi ajak berbicara dan luka di bagian kepala mengeluarkan darah;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Saksi dan kepala Desa Terentang langsung membelakangi masa yang berkumpul dan menjaga situasi supaya masa tidak melakukan pemukulan lagi dan Saksi berkata jangan lagi memukul dan untuk menunggu BHABINKAMTIBMAS datang, kemudian pada saat itu Terdakwa Bastiar dan Terdakwa Burhan mencoba melakukan pemukulan terhadap Korban, namun Saksi dan Kepala Desa Terentang menahan supaya mereka tidak terjadi pemukulan kembali. Kemudian sekira 15 (lima belas) menit datang BHABINKAMTIBMAS dan polisi dari Polsek Koba mengamankan situasi dan Korban dibawa BHABINKAMTIBMAS serta polisi ke Polsek Koba. Kemudian setelah itu Saksi pulang ke Desa Terentang III, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Kepala Desa Terentang III mengajak Saksi untuk ke RSUD Bangka Tengah dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi mendengar kabar kalau Korban dirujuk ke RS Siloam Pangkalpinang
- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban Dulhadi meninggal dunia pada hari Minggu 20 Juni 2021 sekira Pukul 13.30 WIB di Pangkalpinang;
- Bahwa saat berada di tempat kejadian perkara Saksi ada melihat Terdakwa Burhan dan Terdakwa Bastiar dan selebihnya Saksi tidak melihatnya sebab situasi yang sudah ramai oleh warga;
- Bahwa Saksi membenarkan terkait barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan ialah Barang Bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

6. Saksi Sudirman bin Syamsumin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Terentang III yang mendapatkan laporan dari Sekretaris Desa telah terjadi Tindakan pemukulan oleh warga Terentang kepada Korban sebab mengambil barang tanpa izin di Toko milik Saksi Lusi yang terjadi pada Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Depan Toko Cik Nun Yang beralamat di desa Terentang III Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 12.30 WIB Saksi Sudarwan (Sekretaris Desa) datang ke rumah Saksi selaku Kades dan memberitahukan kepada Saksi bahwa

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pemukulan di toko Saksi Mainun terhadap Korban Dulhadi yang mengambil barang di toko Sakasi Mainun (Suami Saksi Lusi) tanoa izin namun pelakunya sudah tertangkap dan diamankan di toko tersebut namun disana telah berkumpul banyak warga, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan SEKDES mengajak Saksi untuk datang ke lokasi. Kemudian dan bergegas menuju toko Saksi Mainun tersebut. Sesampainya di toko tersebut Saksi melihat sudah banyak warga yang berkumpul, namun pemukulan-pemukulan terhadap Korban tidak berlangsung lagi. Kemudian Saksi langsung masuk ke dalam kerumunan massa warga tersebut dan Saksi bersama dengan Saksi Sudarwan, Saksi Candra dan Saksi Muchtar berusaha melindungi, menengahi dan mengamankan Korban tersebut karena ada upaya-upaya pemukulan lanjutan seingat Saksi dari Terdakwa Burhandi dan Terdakwa Bastiar;

- Bahwa Selanjutnya Saksi memberikan himbauan kepada massa (warga) agar membubarkan diri dan kemudian Saksi menghubungi BHABINKAMTIBMAS (Saksi Redi) mengatakan bahwa ada pelaku pengambilan barang tanpa izin yang tertangkap tangan dan diamuk warga dilokasi dan meminta agar Saksi Redi datang ke Desa. Saat itu Saksi melihat Korban dalam keadaan luka dibagian kepala, wajah memar akibat dari aksi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian, Saksi Redi selaku BHABINKAMTIBMAS Desa Terentang tiba di lokasi toko Saksi Mainun bersama dengan 2 (dua) orang Anggota polisi lainnya. Setelah itu Korban dengan dibawa ke Kantor Polsek Koba berserta barang bukti yang diambil korban tanpa izin dari di toko tersebut. Sekira pukul 16.00 WIB Saksi menuju ke RSUD Bangka Tengah untuk melihat keadaan Korban yang pada saat itu berada dan di rawat di ICU dalam keadaan kritis, lalu Korban dibawa anaknya ke RS Siloam Pangkalpinang atas rujukan dokter;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban Dulhadi meninggal dunia pada hari Minggu 20 Juni 2021 sekira Pukul 13.30 WIB di Pangkalpinang;

- Bahwa telah terjadi perdamaian dengan adanya permintaan maaf dari keluarga Terdakwa kepada Keluarga Korban yang diwakili oleh Saksi dan Pemerintah Desa Terentang yang lain dengan bertemu pihak keluarga Korban meminta maaf hingga akhirnya tercapai perdamaian secara tertulis dengan pihak keluarga Korban dimana atas urunan dari pihak keluarga Para Terdakwa yang menyanggupi uang damai sejumlah

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) namun baru diberikan sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada anak Korban yang mana kekurangannya akan segera diselesaikan selain itu Anak Korban Dulhadi yakni Saksi **Dariah binti Dulhadi** dibantu mendapatkan pekerjaan sebagai Honorer di Pemerintah Daerah ;

- Bahwa Saksi benar ada memfoto Korban guna mengetahui identitasnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

7. Bahwa **Redi bin Romawi Yusuf**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah pihak Kepolisian yang membantu mengamankan Korban Dulhadi yang dipukul oleh Para Terdakwa sebab mengambil barang milik toko Saksi Lusi tanpa izin yang mana kejadian pemukulan terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB di toko milik Saksi Mainun yang dijaga oleh Saksi Lusi di Desa Terentang III Rt.001 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 12.45 WIB Saksi pada saat itu sedang melaksanakan dinas dan melakukan Patroli menggunakan Mobil dinas Polsek Koba bersama 2 (Dua) orang Rekan piket Saksi, tiba-tiba Saksi di hubungi oleh Kepala Desa Terentang III yaitu Saksi Sudarman berkata kepada Saksi bahwa ada orang yang melakukan pencurian di Toko Saksi Mainun Samping Balai Desa Terentang dan sudah dipukuli oleh massa. Kemudian Saksi beserta rekan Saksi meluncur ke lokasi. Setibanya Saksi di lokasi tersebut Saksi melihat Korban dalam keadaan terbaring miring di atas kursi batu sebelah toko dengan wajah babak belur (lebam), luka mengeluarkan darah dibelakang badannya dan lemas yang mana pada saat di Lokasi tersebut sudah ada Saksi Sudarman, Saksi Sudarwan, Saksi Candra dan Saksi Muchtar. Kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Candra mana barang bukti yang di yang diambil oleh Korban, kemudian Saksi Candra menyerahkan barang bukti hasil curian

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berupa susu, minyak goreng, sandal dll. Setelah itu Saksi meminta tolong kepada rekan Saksi (Anggota Piket) untuk mengamankan barang bukti lainnya sambil mengangkat 1 (Satu) Unit sepeda motor milik Korban ke atas bak mobil patroli;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Sudarman, Saksi Candra, Terdakwa Yasin dan Terdakwa Raffi memapah Korban ke dalam mobil dinas di kursi belakang. Kemudian setelah itu Saksi dan 2 (Dua) rekan Saksi membawa barang bukti dan Korban tersebut ke Kantor Polsek Koba sambil menyuruh Saksi Candra dan Saksi Lusi agar datang ke polsek koba untuk membuat Laporan Pencurian tersebut memegang Korban dan mempersilahkan duduk di kursi sambil memberi minum dan sambil kami melakukan interogasi, tidak lama kemudian Korban tersebut turun dari kursi dan duduk di lantai sambil berbaring di ruang untuk istirahat. Tidak lama kemudian Korban tersebut terlihat mengeluarkan busa dari mulutnya, kemudian Saksi dan rekan langsung membawa Korban tersebut ke UGD RSUD Bangka Tengah untuk mendapatkan penanganan medis dan selanjutnya dibawa ke ruang ICU dimana Korban dalam keadaan kritis dipasang selang-selang oksigen. Setelah pemeriksaan di RSUD Bangka Tengah, Korban tersebut di rujuk ke Rumah Sakit yang berada di Pangkalpinang;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban Dulhadi meninggal dunia pada hari Minggu 20 Juni 2021 sekira Pukul 13.30 WIB di Pangkalpinang;

- Bahwa saat ada di lokasi Saksi ada melihat Terdakwa Yasin dan Terdakwa Raffi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan ialah barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

8. Saksi Muchtar alias Tar bin M. Ali Said, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pemukulan yang terjadi terhadap Korban Dulhadi sebab mengambil barang di toko Saksi Lusi tanpa izin yang mana kejadian pemukulannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB di toko milik Saksi Mainun

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijaga oleh Saksi Lusi di Desa Terentang III Rt.001 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 12.30 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi tiba-tiba Saksi mendengar suara orang ramai diluar dan berteriak Maling kemudian Saksi segera keluar dari rumah hendak melihat keadaan yang terjadi diluar rumah, dan Saksi melihat ada banyak orang / warga kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) orang yang sudah berkumpul di toko milik Saksi Mainun yang merupakan kakak kandung perempuan Saksi. Kemudian Saksi langsung bergegas menuju ke tengah kerumunan massa (warga) tersebut untuk melihat siapa pelaku pencurian. Setelah Saksi berhasil masuk di tengah kerumunan massa (warga) tersebut Saksi melihat Korban tersebut masih menggunakan helm dan kemudian Saksi menegur dengan cara memegang bahu sebelah kanan pelaku tersebut dengan berucap Korban Sudah tua tapi masih maencuri Setelah itu Saksi selaku ketua RT. 004 di Desa Terentang III Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah langsung melindungi dan mengamankan Korban tersebut dari amukan massa (warga);

- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi melindungi dan mengamankan Korban tersebut dari amukan massa (warga) Saksi melihat Terdakwa Burhandi dengan menggunakan kedua belah tangan memukul dibagian tubuh Korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, dan Saksi juga melihat Terdakwa Taufik dengan menggunakan kedua belah tangan memukul dibagian kepala Korban yang pada saat itu Korban masih menggunakan helm kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai helm yang dipakai oleh Korban. Saksi pun tetap menghalang-halangi mereka berbuat yang lebih fatal. Tidak lama kemudian Saksi Sudarwan, Saksi Candra dan Saksi Sudirman selaku Kepala Desa tiba di lokasi kejadian dan membantu Saksi melindungi dan mengamankan Korban tersebut. Setelah beberapa saat tiba Saksi Redi selaku BHABINKAMTIBMAS Desa Terentang bersama dengan 2 (dua) orang Anggota Polisi lainnya tiba di lokasi kejadian. Dan setelah itu massa (warga) yang berkumpul di lokasi tersebut membubarkan diri. Kemudian Korban beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polsek Koba;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut Korban Dulhadi meninggal dunia pada hari Minggu 20 Juni 2021 sekira Pukul 13.30 WIB di Pangkalpinang;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat pihak yang memukul dengan batako melainkan hanya melihat pecahan batako saja di lokasi;

- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh Saksi berhubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Yasin alias Yasin bin Tarmizi, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap Korban Dulhadi berupa memukul Korban Dulhadi sebab mengambil barang dari toko Saksi Lusi tanpa izin yang terjadi pada tanggal tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB di toko milik Saksi Mainun yang dijaga oleh Saksi Lusi di Desa Terentang III Rt.001 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa Tindakan pemukulan dilakukan kepada Korban tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa melainkan juga oleh Terdakwa yang lainnya dengan cara bergantian;

- Bahwa Terdakwa Taufik ada memukul Korban Dulhadi kemudian Saksi datang dan memukul kepala Korban Dulhadi yang saat itu masih menggunakan helm dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali yang mana tujuannya ialah spontan, kesal karena Korban mengambil barang di toko Saksi Lusi tanpa izin selain itu Tindakan pemukulan itu juga dilakukan Terdakwa untuk menyakiti korban;

- Bahwa kronologis kejadiannya yakni Pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Depan Toko Cik Nun di desa Terentang III Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor, Terdakwa melihat ada kerumunan orang di depan toko tersebut. Kemudian Terdakwa berhenti, Lalu Terdakwa melihat Korban yang mengenakan helm sedang duduk di depan toko sedang dipukuli oleh Terdakwa Taufik selanjutnya Terdakwa ikut memukul Korban juga, kemudian Terdakwa pergi, selanjutnya polisi pun datang, setelah datang lagi ke lokasi, Terdakwa juga ikut membantu polisi mengangkat Korban ke dalam mobil polisi;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Kepala Desa datang Terdakwa yang masih berada di lokasi ialah Terdakwa Burhandi dan Terdakwa Fredi;
- Bahwa yang terjadi kepada Korban akibat kejadian tersebut ialah Korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan meyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saat membantu polisi mengangkat Korban ke dalam mobil Polisi Terdakwa melihat ada sedikit darah di daerah kening Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya merupakan barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

2. Terdakwa **Taufik bin H. Matsa (Alm)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap Korban Dulhadi berupa memukul Korban Dulhadi sebab mengambil barang dari toko Saksi Lusi tanpa izin yang terjadi pada tanggal tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB di toko milik Saksi Mainun yang dijaga oleh Saksi Lusi di Desa Terentang III Rt.001 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Tindakan pemukulan dilakukan kepada Korban tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa melainkan juga oleh Terdakwa yang lainnya dengan cara bergantian;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara menampar Korban Dulhadi sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah yang masih memakai helm yang mana tujuannya ialah spontan, kesal karena Korban mengambil barang di toko Saksi Lusi tanpa izin selain itu Tindakan pemukulan itu juga dilakukan Terdakwa untuk menyakiti korban;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Depan Toko Cik Nun di desa Terentang III Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah. Saat itu Terdakwa datang ke lokasi setelah datang Terdakwa Burhandi. Saat itu Terdakwa melihat Korban duduk di meja Batu yang didekatnya ada minyak goreng. Setelah itu Terdakwa bertanya, sedang apa Korban disana, dan ketika Terdakwa bertanya Terdakwa mendengar ada yang berkata ini maling, kemudian Terdakwa menampar Korban sebanyak 2 (dua) kali ke arah

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajah yang masih memakai helm. Selanjutnya Terdakwa mondar mandir terus pulang ke rumah Terdakwa lanjut berangkat ke kebun;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui Terdakwa Burhandi melepas helm Korban sebelum kabur karena Kepala Desa mau memfoto Korban dan Terdakwa menanyakan ke Korban terkait KTP Korban;

- Bahwa akibat serangkaian perbuatan pemukulan tersebut Terdakwa meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya merupakan barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

3. Terdakwa Fredi Saputra alias Acong, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan tandatangan dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap Korban Dulhadi berupa memukul Korban Dulhadi sebab mengambil barang dari toko Saksi Lusi tanpa izin yang terjadi pada tanggal tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB di toko milik Saksi Mainun yang dijaga oleh Saksi Lusi di Desa Terentang III Rt.001 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa Tindakan pemukulan dilakukan kepada Korban tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa melainkan juga oleh Terdakwa yang lainnya dengan cara bergantian;

- Bahwa Terdakwa ada memukul punggung kiri bagian belakang Korban mengarah ke dada serta mengenai bagian dada Korban Dulhadi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa tujuan Terdakwa memukul ialah spontan, kesal karena Korban mengambil barang di toko Saksi Lusi tanpa izin selain itu Tindakan pemukulan itu juga dilakukan Terdakwa untuk menyakiti korban;

- Bahwa kronologis kejadiannya yakni Pada hari sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB di depan toko Cik Nun Terdakwa melihat Saksi Lusi sedang menarik tangan Korban sambil berteriak maling dan tiba-tiba dari dalam jaket Korban tersebut jatuh 2 (dua) buah kaleng susu dan 1 (satu) kantong minyak goreng. Saat Kepala desa menyuruh Korban tersebut membuka helm yang ia kenakan dan dibuka oleh Terdakwa. Burhandi, saat itu Terdakwa langsung memukul punggung kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada Korban. Setelah itu dari teras rumah warga Terdakwa ada melihat yang memukul Korban tersebut tetapi Terdakwa tidak dapat melihat;

- Bahwa saat Terdakwa datang ke lokasi helm Korban sudah terbuka dari Kepala;

- Bahwa akibat Serangkaian pemukulan tersebut Korban meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya merupakan barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

4. Terdakwa Riki Rikardo alias Bongkeng bin Zainudin, bahwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan tandatangan dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap Korban Dulhadi berupa memukul Korban Dulhadi sebab mengambil barang dari toko Saksi Lusi tanpa izin yang terjadi pada tanggal tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB di toko milik Saksi Mainun yang dijaga oleh Saksi Lusi di Desa Terentang III Rt.001 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa Tindakan pemukulan dilakukan kepada Korban tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa melainkan juga oleh Terdakwa yang lainnya dengan cara bergantian;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan dengan cara meninju kepala korban yang masih memakai helm sebanyak 1 kali dan memukul punggung korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan serta menginjak selangkangan paha kanan Korban saat Korban jatuh;

- Bahwa tujuan Terdakwa memukul ialah spontan, kesal karena Korban mengambil barang di toko Saksi Lusi tanpa izin selain itu Tindakan pemukulan itu juga dilakukan Terdakwa untuk menyakiti korban;

- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada hari sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB di depan toko Cik Nun Terdakwa melihat Saksi Lusi sedang menarik tangan Korban sambil berteriak maling, Sekira pukul 13.00 WIB, saat itu Korban dipukul oleh Terdakwa Burhandi menggunakan batako yang dipegangnya ke arah kepala Korban yang menggunakan helm. Kemudian Terdakwa melihat Terdakwa Taufik

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul Korban ke arah muka, Terdakwa juga melihat Terdakwa Yasin melakukan pemukulan ke arah kepala Korban dan Terdakwa Rafi juga memukul Korban ke arah bibir dengan menggunakan tangan kosong. Setelah itu Terdakwa juga ikut memukul Korban yang pada saat itu masih menggunakan helm lalu Terdakwa mundur menjauhi Korban;

- Bahwa saat Terdakwa datang setelah Terdakwa Taufik, Korban Dulhadi masih menggunakan helm;

- Bahwa Terdakwa ada melihat Terdakwa Burhandi memukul Korban dengan batako ke arah helm yang digunakan Korban;

- Bahwa akibat Serangkaian perbuatan pemukulan tersebut Korban meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya merupakan barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

5. Terdakwa **Fikri alias Pek bin Subro**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan tandatangan dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap Korban Dulhadi berupa memukul Korban Dulhadi sebab mengambil barang dari toko Saksi Lusi tanpa izin yang terjadi pada tanggal tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB di toko milik Saksi Mainun yang dijaga oleh Saksi Lusi di Desa Terentang III Rt.001 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa Tindakan pemukulan dilakukan kepada Korban tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa melainkan juga oleh Terdakwa yang lainnya dengan cara bergantian;

- Bahwa Terdakwa memukul kepala Korban yang masih memakai helm sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan sebab spontan, kesal karena Korban mengambil barang di toko Saksi Lusi tanpa izin selain itu Tindakan pemukulan itu juga dilakukan Terdakwa untuk menyakiti korban;

- Bahwa Kronologis kejadiannya yakni pada hari Sabtu tanggal 19 Juni sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa mengetahui siapa yang mencuri di toko cik nun Terdakwa memukul kepala Korban dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak satu kali dan setelah itu Terdakwa menjauhi Korban.



Kemudian tidak lama Terdakwa menjauh Terdakwa melihat Terdakwa Burhan mengambil batu batako dengan kedua tangannya kemudian mengangkat batu batako tersebut dan melemparnya sebanyak dua kali ke Korban tersebut;

- Bahwa saat Terdakwa datang ke lokasi setelah Terdakwa Riki, namun Terdakwa tidak melihat Terdakwa Riki memukul Korban kecuali Terdakwa Burhandi;
- Bahwa akibat Serangkaian perbuatan pemukulan tersebut Korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya merupakan barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

6. Terdakwa Zaiki Yulhamdi alias Zikul bin Rita, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan tandatangan dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap Korban Dulhadi berupa memukul Korban Dulhadi sebab mengambil barang dari toko Saksi Lusi tanpa izin yang terjadi pada tanggal tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB di toko milik Saksi Mainun yang dijaga oleh Saksi Lusi di Desa Terentang III Rt.001 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Tindakan pemukulan dilakukan kepada Korban tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa melainkan juga oleh Terdakwa yang lainnya dengan cara bergantian;
- Bahwa setelah Terdakwa Yasin datang, selanjutnya Terdakwa datang dan memukul leher korban yang sedang duduk istirahat dan tidak berhelm lagi, sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri dan kanan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memukul ialah spontan, kesal karena Korban mengambil barang di toko Saksi Lusi tanpa izin selain itu Tindakan pemukulan itu juga dilakukan Terdakwa untuk menyakiti korban;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 Sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa berhenti di toko Cik Nun dikarenakan kerumunan yang berikutnya ada yang berkata ada maling, Kemudian Terdakwa melihat Korban tersebut dengan posisi duduk di

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi batu tidak lama kemudian Terdakwa melihat Terdakwa M.Yasin memukul helm korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul wajah sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan dan setelah itu Terdakwa langsung ikut memukul Korban tersebut sebanyak 2 (dua) Kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan kiri. Selanjutnya esok harinya, Terdakwa ditangkap polisi;

- Bahwa akibat Serangkaian perbuatan pemukulan tersebut Korban meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya merupakan barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

7. Terdakwa **Bastiar alias Gabek bin H. Zarkasih**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan tandatangan dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap Korban Dulhadi berupa memukul Korban Dulhadi sebab mengambil barang dari toko Saksi Lusi tanpa izin yang terjadi pada tanggal tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB di toko milik Saksi Mainun yang dijaga oleh Saksi Lusi di Desa Terentang III Rt.001 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa Tindakan pemukulan dilakukan kepada Korban tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa melainkan juga oleh Terdakwa yang lainnya dengan cara bergantian;

- Bahwa Terdakwa melakukan Tindakan kekerasan dengan cara menendang dengan menggunakan kaki Terdakwa yang beralaskan sandal, sebelah kanan 1 (satu) kali ke arah kepala/wajah depan Korban yang tidak memakai helm lagi hingga kepala Korban terbentur ke dinding, Terdakwa juga ada 1 (satu) kali memukul dahi Korban;

- Bahwa tujuan Terdakwa memukul ialah spontan, kesal karena Korban mengambil barang di toko Saksi Lusi tanpa izin selain itu Tindakan pemukulan itu juga dilakukan Terdakwa untuk menyakiti korban;

- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 Sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa mendatangi lokasi dan melihat Korban sedang duduk lemas di atas tempat duduk berbahan batako. Pada saat itu, Terdakwa melihat Terdakwa Yasin, Terdakwa Fredi,

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Riki dan Terdakwa Zaiki melakukan pemukulan secara bergantian terhadap Korban dengan cara memukul menggunakan tangan dibagian kepala dan badan Korban. Terdakwa pun ikut melakukan pemukulan ke arah muka sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai dahi Korban Dulhadi, kemudian Terdakwa menendang Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Korban hingga kepala Korban terbentur ke dinding. Terdakwa ada melihat Korban mengeluarkan darah dibagian dahi sebelah kanan;

- Bahwa akibat Serangkaian perbuatan pemukulan tersebut Korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya merupakan barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

8. Terdakwa Burhandi alias Burhan bin Bastiar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan tandatangan dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap Korban Dulhadi berupa memukul Korban Dulhadi sebab mengambil barang dari toko Saksi Lusi tanpa izin yang terjadi pada tanggal tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB di toko milik Saksi Mainun yang dijaga oleh Saksi Lusi di Desa Terentang III Rt.001 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Tindakan pemukulan dilakukan kepada Korban tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa melainkan juga oleh Terdakwa yang lainnya dengan cara bergantian;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindakan kekerasan dengan cara memukul kepala Korban yang masih ada helm menggunakan batako sebanyak 1 (satu) kali hingga batako tersebut pecah dan meninju dengan tangan pada bagian helm sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa memukul ialah spontan, kesal karena Korban mengambil barang di toko Saksi Lusi tanpa izin selain itu Tindakan pemukulan itu juga dilakukan Terdakwa untuk menyakiti korban;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 Sekira Pukul 13.00 WIB bertempat di Desa Terentang III

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah di depan Toko Cik Nun, Terdakwa datang ke lokasi karena mendengar suara minta tolong dan waktu itu Terdakwa sedang berada di bengkel yang berjarak jarak sekitar 20 meter dengan toko, setelah sampai ditempat kejadian tersebut Terdakwa langsung cabut kontak motor Korban agar dia tidak lari dan pada saat itu Korban berada di dalam toko, Korban mau melarikan diri, menghampiri, melawan dengan meninju dan mengenai kening Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memukul kepala Korban yang masih ada helm menggunakan batako sebanyak 1 (satu) kali hingga batako tersebut pecah dan meninju dengan tangan pada bagian helm sebanyak 1 (satu) kali, Lalu Terdakwa langsung pulang ke bengkel, Kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat kejadian dan membuka helm Korban;

- Bahwa Terdakwa membuka helm Korban sebab Kepala Desa Terentang III ingin memfoto Korban;
- Bahwa akibat Serangkaian perbuatan pemukulan tersebut Korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya merupakan barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

9. Terdakwa Raffi Farma alias Raffi bin Burhan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan tandatangan dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap Korban Dulhadi berupa menampar Korban Dulhadi sebab mengambil barang dari toko Saksi Lusi tanpa izin yang terjadi pada tanggal tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB di toko milik Saksi Mainun yang dijaga oleh Saksi Lusi di Desa Terentang III Rt.001 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Tindakan kekerasan dilakukan kepada Korban tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa melainkan juga oleh Terdakwa yang lainnya dengan cara bergantian;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindakan kekerasan dengan cara menampar Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Terdakwa memukul ialah spontan, kesal karena Korban mengambil barang di toko Saksi Lusi tanpa izin selain itu Tindakan pemukulan itu juga dilakukan Terdakwa untuk menyakiti korban;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 Sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa bertanya kepada kakak Terdakwa, Saksi. Lusi perihal keramaian yang dijawab Saksi Lusi ada maling, Terdakwa ada melihat Korban tersebut dalam keadaan duduk di kursi. Lalu datang Terdakwa Bastiar memukul Korban, kemudian datang anggota Polsek Koba mengamankan Korban tersebut sambil mengumpulkan barang bukti yang ada di lokasi, karena Korban tidak mau ikut Terdakwa langsung menampar ke bagian pipi sebelah kanan Korban sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Terdakwa mengambil helm dan pecahan batako serta meletakkannya ke mobil Polsek Koba, kemudian Terdakwa dan polisi memapah Korban ke mobil Polsek Koba;
- Bahwa Terdakwa datang paling terakhir dan melihat Terdakwa Yasin mondar mandir di lokasi tersebut serta melihat pula ada Terdakwa Bastiar;
- Bahwa akibat Serangkaian perbuatan pemukulan tersebut Korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya merupakan barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

10. Terdakwa Fahri alias Fahri bin Derazak, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan tandatangan dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap Korban Dulhadi berupa menampar Korban Dulhadi sebab mengambil barang dari toko Saksi Lusi tanpa izin yang terjadi pada tanggal tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB di toko milik Saksi Mainun yang dijaga oleh Saksi Lusi di Desa Terentang III Rt.001 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Tindakan kekerasan dilakukan kepada Korban tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa melainkan juga oleh Terdakwa yang lainnya dengan cara bergantian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan Tindakan kekerasan dengan cara menampar Korban sebanyak 2 (dua) kali pertama mengenai muka dan kedua mengenai helm yang masih dipakai Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa memukul ialah spontan, kesal karena Korban mengambil barang di toko Saksi Lusi tanpa izin selain itu Tindakan pemukulan itu juga dilakukan Terdakwa untuk menyakiti korban;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 Sekira Pukul 13.00 WIB bertempat di Desa Terentang III Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah di depan Toko Cik Nun saat itu yang pertama datang ke lokasi adalah Terdakwa dan saat itu Korban sedang berdiri di toko. Terdakwa menanyakan ke Korban ia Maling dan Kurang ajar selanjutnya Terdakwa menampar Korban 2 (dua) kali pertama mengenai muka dan kedua mengenai helm yang masih dipakai Korban dan pada saat itu Korban tidak melawan/bilang apa-apa, setelah kejadian tersebut Terdakwa balik ke rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa balik lagi ke lokasi untuk mengamankan Korban dan saat itu Terdakwa melihat Terdakwa Burhandi ada di tempat kejadian;;
- Bahwa akibat Serangkaian perbuatan pemukulan tersebut Korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya merupakan barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa:

1. Surat Visum et Repertum Nomor : 445/1364/RSUD/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang di tandatangani oleh dr. NURSIN MUKHLIS, Dokter pada UPTD RSUD BANGKA TENGAH, pada pemeriksaan DULHADI tanggal 19 Juni 2021 didapatkan kesimpulan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul, berupa luka memar pada kepala, wajah dan telinga, luka robek pada kepala, tanda patah tulang selangkakanan, akibat hal tersebut menimbulkan kondisi penurunan kesadaran dan cedera kepala berat yang dapat menimbulkan bahaya maut;
2. Surat Visum et Repertum Nomor : 445/4074/02.3/RM/RSUDP/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang di tandatangani oleh dr. MUHAMMAD WAHYU KHAIRIYANDA, Dokter pada UPTD RSUD Dr.(H.C.)Ir. Soekarno, pada pemeriksaan Jenazah

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DULHADI didapatkan kesimpulan bahwa pasien mendapatkan kekerasan benda tumpul di kepala dan dada yang mengakibatkan pendarahan di kepala;

3. Surat Keterangan Kematian No.445/3812./YANMED-RM/RSUP/2021 tanggal 20 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dr. HAFIZ ARQURSOY, Dokter pada UPTD RSUD Dr.(H.C.)Ir. Soekarno, menerangkan bahwa pasien DULHADI telah meninggal dunia di RSUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 20 Juni 2021 jam 12.35 di ruang RRD Kelas I.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) helai baju kokoh berwarna hitam merk Al-Amin;
2. 1 (Satu) buah celana loreng berwarna hitam putih Merk At-Taqwa;
3. 1 (Satu) buah jaket alumni SMA 1 Payung berwarna hitam yang bertuliskan nama anggota kelas di bagian belakang bertuliskan HARSCHAN 12 BD;
4. 1 (Satu) buah helm berwarna hitam yang bertuliskan HONDA;
5. 1 (Satu) pasang sandal berwarna putih merah merk DHAIMATU;
6. 3 (Tiga) buah serpihan batu yang digunakan oleh pelaku yang di temukan di warung Milik Sdri LUSI LUTARI;
7. 1 (Satu) unit sepeda motor berwarna hitam merk Yamaha X-Ride Nomor Polisi BN 6478 VB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kejadian pemukulan yang dilakukan secara bergantian oleh Para Terdakwa terhadap Korban Dulhadi sebab mengambil barang dari toko Saksi Lusi tanpa izin yang terjadi pada tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB di depan toko milik Saksi Mainun yang dijaga oleh Saksi Lusi di Desa Terentang III Rt.001 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kejadian bermula kurang lebih pukul 12.35 WIB di saat Korban Dulhadi ingin membeli pil Rajawali namun Saat Saksi Lusi mengambil pil tersebut Korban Dulhadi mengambil barang di toko yang dijaga Saksi Lusi tanpa izin dengan memasukan ke dalam baju Korban berupa 1 (satu) buah susu kaleng merek Frisian Flag, 1 (satu) buah susu kaleng merek Enak, 2 (dua) buah minyak goreng merek Fortune ukuran 1 ltr (satu liter) dan 1 (satu) buah minyak goreng merek Fortune ukuran 500 ml (lima ratus mili

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Kba



liter) dan barang-barang tersebut kembali kepada Saksi Lusi karena semuanya terjatuh dari balik jaket Korban Dulhadi saat Saksi Lusi memeriksa serta menarik jaketnya yang hendak menuju motor guna melarikan diri;

- Bahwa sebab Korban berusaha untuk melarikan diri Saksi Lusi pun berteriak maling guna mendapatkan pertolongan dari warga sekitar, dan akibat teriakan Saksi Lusi tersebut datanglah paman Saksi yakni **Terdakwa Fahri Sekira** Pukul 13.00 WIB saat Korban Dulhadi masih berdiri di toko, kemudian Terdakwa Fahri menyatakan kepada Korban bahwa Korban maling dan telah bersikap kurang ajar selanjutnya Terdakwa Fahri menampar Korban sebanyak 2 (dua) kali pertama mengenai muka dan kedua mengenai helm yang masih dipakai Korban dan pada saat itu Korban tidak melawan;

- Bahwa selanjutnya **Terdakwa Burhandi** datang ke Toko Saksi Lusi sebab mendengar teriakan Saksi Lusi di waktu yang tidak jauh berbeda dengan Terdakwa Fahri setelah sampai ditempat kejadian tersebut, Terdakwa Burhandi langsung mencabut kontak motor Korban Dulhadi agar tidak melarikan diri dan pada saat itu Korban berada di dalam toko, serta Korban hendak melarikan diri, dengan cara menghampiri, melawan dan meninju hingga mengenai kening Terdakwa Burhandi, akibat perbuatan Korban tersebut Terdakwa Burhandi emosi dan memukul kepala Korban yang masih menggunakan helm dengan batu batako sebanyak 1 (satu) kali hingga batu batako tersebut pecah serta meninju dengan tangan pada bagian helm sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa selanjutnya datang **Terdakwa Taufik** yang melihat Korban Dulhadi sedang duduk di meja Batu dan di dekatnya ada minyak goreng setelah itu Terdakwa Taufik bertanya, sedang apa Korban disana, dan ketika Terdakwa Taufik bertanya Terdakwa mendengar ada yang berkata ini maling, kemudian Terdakwa Taufik menampar Korban sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah yang masih memakai helm, selanjutnya melihat Terdakwa Taufik sedang memukuli Korban Dulhadi **Terdakwa Yasin** pun ikut memukul Korban Dulhadi dengan memukul kepala Korban Dulhadi yang saat itu masih menggunakan helm, menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa setelahnya datanglah **Terdakwa Riki** yang mana datangnya Terdakwa Riki ini di waktu yang bersamaan dengan Terdakwa Burhandi dan Taufik sehingga Terdakwa Riki melihat Tindakan kekerasan yang dilakukan



oleh Terdakwa Burhandi dan Taufik oleh karenanya Terdakwa Rikipun ikut kesal dan ikut melakukan pemukulan kepada Korban Dulhadi yakni dengan cara meninju kepala korban yang masih memakai helm sebanyak 1 kali dan memukul punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan serta menginjak selangkangan paha kanan Korban saat Korban jatuh;

- Bahwa selanjutnya **Terdakwa Fikri** yang juga berada di lokasi turut memukul dibagian Kepala Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali disusul dengan **Terdakwa Zaiki** yang memukul leher korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri dan kanan Terdakwa Zaiki terhadap Korban yang saat itu sedang duduk istirahat dan tidak berhelm lagi setelah helmnya dibuka oleh Terdakwa Burhandi sebab Kepala Desa ingin memfoto guna mengetahui identitas Korban;

- Bahwa selanjutnya Ketika Korban Dulhadi sudah tidak lagi menggunakan helm yang di lepas oleh Saksi Burhandi datanglah **Terdakwa Fredi** yang menghampiri Korban serta langsung memukul punggung kiri dan dada Korban sebanyak 1 (satu) Kali dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa Fredi, selanjutnya **Terdakwa Bastiar** ikut melakukan pemukulan terhadap Korban Dulhadi dengan memukul ke arah muka sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai dahi Korban Dulhadi, kemudian Terdakwa Bastiar juga menendang Korban dengan menggunakan kaki kanan yang beralaskan sandal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Korban hingga kepala Korban terbentur ke dinding;

- Bahwa selanjutnya **Terdakwa Raffi** yang awalnya berniat untuk membantu mengamankan Korban namun sebab Korban tidak mau ikut untuk diamankan oleh pihak Kepolisian maka Terdakwa Raffipun menampar ke bagian pipi sebelah kanan Korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa memukul Korban Dulhadi ialah spontan serta kesal karena Korban mengambil barang di toko Saksi Lusi tanpa izin selain itu Tindakan pemukulan itu juga dilakukan Para Terdakwa untuk menyakiti korban;

- Bahwa Akibat serangkaian Tindakan Para Terdakwa tersebut di atas Korban dilarikan ke Rumah Sakit RSUD Bangka Tengah yang kemudian Korban tersebut di rujuk ke Rumah Sakit yang berada di Pangkalpinang dan Korban Dulhadi dinyatakan meninggal dunia pada hari Minggu 20 Juni 2021 sekira Pukul 12.35 WIB di Pangkalpinang;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga Korban dengan Keluarga Para Terdakwa dengan adanya kesepakatan perdamaian yakni pemberian santunan kepada Keluarga Korban sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) meskipun baru dibayarkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun hal tersebut merupakan bagian dari upaya dan niat baik Keluarga Para Terdakwa kepada Keluarga Korban guna mengurangi duka Keluarga Korban serta dengan adanya bantuan dari Pemerintah Daerah yang memberikan pekerjaan kepada Anak Korban Dulhadi yakni Saksi Dariah untuk bekerja sebagai Honorer di Pemerintah Daerah guna membantu terwujudnya akta perdamaian yang telah ditandatangani oleh pihak Keluarga Korban dan Pihak Keluarga Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 445/1364/RSUD/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang di tandatangi oleh dr. NURSIN MUKHLIS, Dokter pada UPTD RSUD BANGKA TENGAH, pada pemeriksaan DULHADI tanggal 19 Juni 2021 didapatkan kesimpulan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul, berupa luka memar pada kepala, wajah dan telinga, luka robek pada kepala, tanda patah tulang selangkakanan, akibat hal tersebut menimbulkan kondisi penurunan kesadaran dan cedera kepala berat yang dapat menimbulkan bahaya maut;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 445/4074/02.3/RM/RSUDP/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang di tandatangi oleh dr. MUHAMMAD WAHYU KHAIRIYANDA, Dokter pada UPTD RSUD Dr.(H.C.)I. Soekarno, pada pemeriksaan Jenazah DULHADI didapatkan kesimpulan bahwa pasien mendapatkan kekerasan benda tumpul di kepala dan dada yang mengaibatkan pendarahan di kepala;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.445/3812./YANMED-RM/RSUP/2021 tanggal 20 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dr. HAFIZ ARQURSOY, Dokter pada UPTD RSUD Dr. (H.C.)I. Soekarno, menerangkan bahwa pasien DULHADI telah meninggal dunia di RSUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 20 Juni 2021 jam 12.35 di ruang RRD Kelas I.
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa berhubungan dengan perkara ini yang disita oleh pihak Kepolisian;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Kba



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas khususnya Fakta Hukum yang menunjukkan perbuatan pemukulan dilakukan lebih dari 1 (satu) orang di waktu yang hampir bersamaan di tempat yang terbuka maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa “barang siapa” atau “siapa saja” pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K / Pid / 1994 Tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Para Terdakwa mengakui dirinya bernama Yasin Alias Yasin Bin Tarmizi, Taufik Bin H. Matsa (Alm), Predi Saputra Alias Acong Bin Izhar, Riki Rikardo Alias Bongkeng Bin Zainudin, Fikri Alias Pek Bin Subro, Zaiki Yulhamdi



Alias Zikul Bin Rita, Bastiar Alias Gabek Bin H. Zarkasih, Burhandi Alias Burhan Bin Bastiar, Raffi Farma Alias Raffi Bin Burhan, dan Fahri Alias Fahri Bin Derazak yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini dan sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-1 tentang "Barangsiapa" dalam dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih yang diantara orang-orang tersebut memiliki rencana yang sama untuk melakukan sesuatu kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan dalam pasal ini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum *Noyon-Langemeijer* suatu tindak kekerasan dengan tenaga bersama itu terjadi secara terbuka, jika tindak kekerasan tersebut terjadinya dapat dilihat oleh umum, dan pelakunya mengetahui perbuatannya tersebut dilakukan bersama-sama;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut dalam delik ini bersifat alternatif, yaitu dapat terjadi atau ditujukan terhadap barang atau orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi, Pengakuan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti Surat dan Barang Bukti yang dihadirkan dipersidangan diketahui telah terjadi kejadian pemukulan yang dilakukan secara bergantian oleh Para Terdakwa terhadap Korban Dulhadi sebab mengambil barang dari toko Saksi Lusi tanpa izin yang terjadi pada tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB di depan toko milik Saksi Mainun yang dijaga oleh Saksi Lusi di Desa Terentang III Rt.001 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian bermula kurang lebih pukul 12.35 WIB di saat Korban Dulhadi ingin membeli pil Rajawali namun Saat Saksi Lusi



mengambil pil tersebut Korban Dulhadi mengambil barang di toko yang dijaga Saksi Lusi tanpa izin dengan memasukan ke dalam baju Korban berupa 1 (satu) buah susu kaleng merek Frisian Flag, 1 (satu) buah susu kaleng merek Enak, 2 (dua) buah minyak goreng merek Fortune ukuran 1 ltr (satu liter) dan 1 (satu) buah minyak goreng merek Fortune ukuran 500 ml (lima ratus mili liter) dan barang-barang tersebut kembali kepada Saksi Lusi karena semuanya terjatuh dari balik jaket Korban Dulhadi saat Saksi Lusi memeriksa serta menarik jaketnya yang hendak menuju motor guna melarikan diri;

Menimbang, bahwa sebab Korban berusaha untuk melarikan diri Saksi Lusipun berteriak maling guna mendapatkan pertolongan dari warga sekitar, dan akibat teriakan Saksi Lusi tersebut datangnya paman Saksi yakni **Terdakwa Fahri** Sekira Pukul 13.00 WIB saat Korban Dulhadi masih berdiri di toko, kemudian Terdakwa Fahri menyatakan kepada Korban bahwa Korban maling dan telah bersikap kurang ajar selanjutnya Terdakwa Fahri menampar Korban sebanyak 2 (dua) kali pertama mengenai muka dan kedua mengenai helm yang masih dipakai Korban dan pada saat itu Korban tidak melawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa Burhandi** datang ke Toko Saksi Lusi sebab mendengar teriakan Saksi Lusi di waktu yang tidak jauh berbeda dengan Terdakwa Fahri setelah sampai ditempat kejadian tersebut, Terdakwa Burhandi langsung mencabut kontak motor Korban Dulhadi agar tidak melarikan diri dan pada saat itu Korban berada di dalam toko, serta Korban hendak melarikan diri, dengan cara menghampiri, melawan dan meninju hingga mengenai kening Terdakwa Burhandi, akibat perbuatan Korban tersebut Terdakwa Burhandi emosi dan memukul kepala Korban yang masih menggunakan helm dengan batu batako sebanyak 1 (satu) kali hingga batu batako tersebut pecah serta meninju dengan tangan pada bagian helm sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya datang **Terdakwa Taufik** yang melihat Korban Dulhadi sedang terduduk di meja Batu dan di dekatnya ada minyak goreng setelah itu Terdakwa Taufik bertanya, sedang apa Korban disana, dan ketika Terdakwa Taufik bertanya Terdakwa mendengar ada yang berkata ini maling, kemudian Terdakwa Taufik menampar Korban sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah yang masih memakai helm, selanjutnya melihat Terdakwa Taufik sedang memukuli Korban Dulhadi **Terdakwa Yasin** pun ikut memukul Korban Dulhadi dengan memukul kepala Korban Dulhadi yang saat itu masih menggunakan helm, menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali;



Menimbang, bahwa setelahnya datanglah **Terdakwa Riki** yang mana datangnya Terdakwa Riki ini di waktu yang bersamaan dengan Terdakwa Burhandi dan Taufik sehingga Terdakwa Riki melihat Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Burhandi dan Taufik oleh karenanya Terdakwa Rikipun ikut kesal dan ikut melakukan pemukulan kepada Korban Dulhadi yakni dengan cara meninju kepala korban yang masih memakai helm sebanyak 1 kali dan memukul punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan serta menginjak selangkangan paha kanan Korban saat Korban jatuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa Fikri** yang juga berada di lokasi turut memukul dibagian Kepala Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali disusul dengan **Terdakwa Zaiki** yang memukul leher korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri dan kanan Terdakwa Zaiki terhadap Korban yang saat itu sedang duduk istirahat dan tidak berhelm lagi setelah helmnya dibuka oleh Terdakwa Burhandi sebab Kepala Desa ingin memfoto guna mengetahui identitas Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketika Korban Dulhadi sudah tidak lagi menggunakan helm yang di lepas oleh Saksi Burhandi datanglah **Terdakwa Fredi** yang menghampiri Korban serta langsung memukul punggung kiri dan dada Korban sebanyak 1 (satu) Kali dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa Fredi, selanjutnya **Terdakwa Bastiar** ikut melakukan pemukulan terhadap Korban Dulhadi dengan memukul ke arah muka sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai dahi Korban Dulhadi, kemudian Terdakwa Bastiar juga menendang Korban dengan menggunakan kaki kanan yang beralaskan sandal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Korban hingga kepala Korban terbentur ke dinding;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa Raffi** yang awalnya berniat untuk membantu mengamankan Korban namun sebab Korban tidak mau ikut untuk diamankan oleh pihak Kepolisian maka Terdakwa Raffipun menampar ke bagian pipi sebelah kanan Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa memukul Korban Dulhadi ialah spontan serta kesal karena Korban mengambil barang di toko yang dijaga Saksi Lusi tanpa izin selain itu Tindakan pemukulan itu juga dilakukan Para Terdakwa untuk menyakiti korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 445/1364/RSUD/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang di tandatangani oleh dr. NURSIN MUKHLIS, Dokter pada UPTD RSUD BANGKA TENGAH, pada pemeriksaan DULHADI tanggal 19 Juni 2021 didapatkan kesimpulan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul, berupa luka memar pada kepala, wajah dan telinga, luka robek pada kepala, tanda patah tulang selangkakanan, akibat hal tersebut menimbulkan kondisi penurunan kesadaran dan cedera kepala berat yang dapat menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 445/4074/02.3/RM/RSUDP/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang di tandatangani oleh dr. MUHAMMAD WAHYU KHAIRIYANDA, Dokter pada UPTD RSUD Dr. (H.C.)Jr. Soekarno, pada pemeriksaan Jenazah DULHADI didapatkan kesimpulan bahwa pasien mendapatkan kekerasan benda tumpul di kepala dan dada yang mengakibatkan pendarahan di kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas serangkaian kegiatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I sampai dengan Terdakwa X dilakukan di depan toko Saksi Lusi yang dapat dilihat oleh semua orang yang melintas di depan Toko tersebut dan teriakan maling Saksi Lusi membuat orang-orang atau warga desa berdatangan sehingga perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara terang terangan yang dilakukan secara bergantian dalam waktu yang tidak jauh berbeda antara Terdakwa yang satu dengan Terdakwa yang lainnya dengan melakukan perbuatan kekerasan fisik berupa memukul, menampar, dan menendang di bagian tubuh Korban Dulhadi yang menyebabkan Korban Dulhadi merasa kesakitan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua berupa **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan maut/mati adalah, perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan akibat serangkaian Tindakan Para Terdakwa tersebut di atas Korban dilarikan ke Rumah Sakit RSUD Bangka Tengah yang kemudian Korban tersebut di rujuk ke Rumah Sakit yang berada di Pangkalpinang dan Korban Dulhadi dinyatakan meninggal dunia pada hari Minggu 20 Juni 2021 sekira Pukul 12.35 WIB di Pangkalpinang;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.445/3812./YANMED-RM/RSUP/2021 tanggal 20 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dr. HAFIZ ARQURSOY, Dokter pada UPTD RSUD Dr. (H.C.)Jr. Soekarno, menerangkan bahwa pasien DULHADI telah meninggal dunia di RSUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 20 Juni 2021 jam 12.35 di ruang RRD Kelas I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 3 **yang menyebabkan matinya orang** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHPidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan tersebut, atau dengan kata lain Para Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 KUHP, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara namun tidak sependapat dengan lamanya masa pemidanaan, karena perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bukan hanya mengakibatkan kerugian bagi orang lain, namun secara umum juga harus dilakukan tindakan atau terapi perilaku terhadap Para Terdakwa, hal mana diharapkan Para Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Kba



dilakukannya, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa hukuman, dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga Korban dengan Keluarga Para Terdakwa dengan adanya kesepakatan perdamaian yakni pemberian santunan kepada Keluarga Korban sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) meskipun baru dibayarkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun hal tersebut merupakan bagian dari upaya dan niat baik Keluarga Para Terdakwa kepada Korban guna mengurangi duka Keluarga Korban serta dengan adanya bantuan dari Pemerintah Daerah yang memberikan pekerjaan kepada Anak Korban Dulhadi yakni Saksi Dariah untuk bekerja sebagai Honorer di Pemerintah Daerah guna membantu terwujudnya akta perdamaian yang telah ditandatangani oleh pihak Keluarga Korban dan Pihak Keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara tersebut dijatuhkan terhadap Para Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa, yaitu:

1. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Korban Dulhadi Meninggal Dunia;
- Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri;

2. Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang selama di persidangan;
- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian dengan Keluarga Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka jenis dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

1. 1 (Satu) helai baju kokoh berwarna hitam merk Al-Amin;
2. 1 (Satu) buah celana loreng berwarna hitam putih Merk At-Taqwa;
3. 1 (Satu) buah jaket alumni SMA 1 Payung berwarna hitam yang bertuliskan nama anggota kelas di bagian belakang bertuliskan HARSCHAN 12 BD;
4. 1 (Satu) buah helm berwarna hitam yang bertuliskan HONDA;
5. 1 (Satu) pasang sandal berwarna putih merah merk DHAIMATU;
6. 1 (Satu) unit sepeda motor berwarna hitam merk Yamaha X-Ride Nomor Polisi BN 6478 VB;

Yang bukan merupakan hasil dari kejahatan dan merupakan milik Korban Dulhadi berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka barang bukti tersebut harus **dinyatakan dikembalikan Kepada anak Korban yakni Saksi Dariah Binti Dulhadi**, Sedangkan **3 (tiga) buah serpihan batu** merupakan sarana dalam melakukan kejahatan sehingga berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka barang bukti tersebut harus **dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk **membayar biaya perkara**;

Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana, UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I. **Yasin Alias Yasin Bin Tarmizi**, Terdakwa II **Taufik Bin H. Matsa**, Terdakwa III **Predi Saputra Alias Acong Bin Izhar**, Terdakwa IV **Riki Rikardo Alias Bongkeng Bin Zainudin**, Terdakwa V **Fikri Alias Pek Bin Subro**, Terdakwa VI **Zaiki Yulhamdi Alias Zikul Bin Rita**, Terdakwa VII **Bastiar Alias Gabek Bin H. Zarkasih**, Terdakwa VIII **Burhandi Alias Burhan Bin Bastiar**, Terdakwa IX **Raffi Farma Alias Raffi Bin Burhan**, dan Terdakwa X **Fahri Alias Fahri Bin Derazak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Secara bersama melakukan kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan matinya orang**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Yasin Alias Yasin Bin Tarmizi**, Terdakwa II **Taufik Bin H. Matsa (Alm)**, Terdakwa III **Predi Saputra Alias Acong Bin Izhar**, Terdakwa IV **Riki Rikardo Alias Bongkeng Bin Zainudin**, Terdakwa V **Fikri Alias Pek Bin Subro**, Terdakwa VI **Zaiki Yulhamdi Alias Zikul Bin Rita**, Terdakwa VII **Bastiar Alias Gabek Bin H. Zarkasih**, Terdakwa VIII **Burhandi Alias Burhan Bin Bastiar**, Terdakwa IX **Raffi Farma Alias Raffi Bin Burhan**, dan Terdakwa X **Fahri Alias Fahri Bin Derazak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) helai baju kokoh berwarna hitam merk Al-Amin;
 - 1 (Satu) buah celana loreng berwarna hitam putih Merk At-Taqwa;
 - 1 (Satu) buah jaket alumni SMA 1 Payung berwarna hitam yang bertuliskan nama anggota kelas di bagian belakang bertuliskan HARSCHAN 12 BD;
 - 1 (Satu) buah helm berwarna hitam yang bertuliskan HONDA;
 - 1 (Satu) pasang sandal berwarna putih merah merk DHAIMATU;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor berwarna hitam merk Yamaha X-Ride Nomor Polisi BN 6478 VB
 - Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Dariah Binti Dulhadi.
 - 3 (tiga) buah serpihan batu.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Jumat tanggal 10 September 2021, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., Trema Femula Grafit, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Daniel Simanjuntak, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Trema Femula Grafit, S.H.

Panitera Pengganti,

Rendra, S.H.